

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh peranan perbankan sebagai lembaga keuangan yang ada dalam negara tersebut. Bank sebagai darah perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank dapat pula dijadikan ukuran kemajuan dari negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat memajukan perekonomian di negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan atau keuangan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Sistem keuangan memiliki pengaruh sangat vital dan cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.² Maka stabilitas sistem keuangan harus dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema akad maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema akad lainnya.³

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 2.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan bank saat ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara mikroprudensial. Sektor perbankan yang ada di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Perbankan konvensional memiliki eksistensi lebih dulu dari bank syariah.

Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki fungsi yang sama, yakni berfungsi sebagai lembaga *intermediate*, Bank akan bertindak sebagai lembaga penghimpun dana dari individu yang kelebihan dana dan sebagai penyalur dana bagi individu yang membutuhkan dana, meskipun secara fungsi sama, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁴

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cetakan ke 23 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 29.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁵ Usaha pokok bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan melakukan kegiatan operasional berdasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil.⁶

Aspek legalitas menyebutkan bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad tersebut dilakukan berdasarkan prinsip Islam. Aspek struktur organisasi bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang membedakannya yaitu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar pelaksanaannya selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁷

Terbentuknya bank syariah di Indonesia didukung dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'at* yang hukumnya haram. Ketetapan ini diputuskan pada tanggal 16 Desember 2003/22 Syawal 1424 di Jakarta dalam sidang *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.⁸ Kehadiran bank syariah dirasa perlu dan menjadi sebuah tuntutan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

⁵ Ali, Zaenudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002), Hlm. 13.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002), hlm, 29.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 81.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menurut akta pendiriannya tertanggal 1 November 1991, kemudian pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia sehingga banyak bank konvensional yang beralih membuka unit usaha syariah dan cabang bank syariah, agar tetap bisa bersaing dalam dunia perekonomian Indonesia.

Perkembangan bank syariah berdasarkan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sampai tahun 2016 sudah ada 12 bank umum syariah, yang terdiri dari 473 unit kantor Pusat, 1.207 unit Kantor Cabang Pembantu dan 189 Kantor Kas; 22 Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari 149 Kantor Pusat, 135 Kantor Cabang Pembantu dan 48 Kantor Kas; dan 161 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁹

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola skema pembiayaan sesuai syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat *interest fee current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip *Profit and Loss Sharing*. Sedangkan aset bank syariah terdapat segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam* dan lain-lain.¹⁰

⁹ Editor, "statistik perbankan", dalam <https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankansyariah>. Diakses tanggal 20 Juli 2018

¹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1-2.

Bank syariah dapat dilihat perkembangannya dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan *financial intermediary* yang bergerak di bidang keuangan dengan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari *financial intermediary* adalah bahwa bank sebagai lembaga yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan masalah keuangan, maka bank akan selalu berkaitan dengan uang yang merupakan alat terjadinya perdagangan.¹¹

Sebagai bank yang berorientasi pada *profit*, bank syariah berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan tersebut didapatkan ketika perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Tentunya dibutuhkan kekayaan yang dapat menunjang segala kegiatan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian suatu perusahaan atau bank dapat dinilai baik atau buruknya dari total kekayaan yang dimiliki.¹²

Kekayaan bank bisa disebut sebagai aset atau pada laporan keuangan bisa disebut aktiva. Jumlah dari kekayaan atau aset suatu bank dapat dilihat dalam posisi laporan neraca keuangannya. Laporan neraca keuangan menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha.¹³ Akun yang terdapat dalam aktiva setiap perusahaan

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UP-STIM YKPN, 2002), hlm. 16.

¹² Suad Husnan & Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi ke-6, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 3.

¹³ Soemarno S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 54.

berbeda satu sama lain tergantung dengan kegiatan dan aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan.

Salah satu aset bank diperoleh dari penyaluran dana adalah bank membeli sejumlah surat berharga, penempatan dana dalam bentuk pembelian surat berharga disebut juga sekuritas atau efek-efek yang merupakan suatu alternatif penempatan dana jangka pendek yang tergolong likuid, Bank dapat menjual dengan segera surat-surat berharga yang dimiliki tersebut ketika bank membutuhkan dana. Dengan menempatkan dana dalam bentuk surat berharga, bank dapat memperoleh keuntungan yang akan memberikan kontribusi terhadap rentabilitas bank.

Surat berharga juga dapat diperjual belikan sewaktu-waktu, sehingga kapanpun bank membutuhkan dana, bank dapat menjualnya untuk memenuhi keperluan likuiditas bank pada saat kelebihan likuiditas, bank perlu memilih instrumen Surat Berharga yang memiliki likuiditas yang tinggi, sehingga mudah diperjual belikan. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal.¹⁴

Terdapat dua tujuan bank dalam membeli surat berharga yaitu menambah likuiditas bank dan menambah *income* bank. Dalam menambah likuiditas bank dalam hal ini adalah surat berharga yang dibeli merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Karena dalam hal ini bisnis perbankan selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dimana bank tidak

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dapat menentukan berapa banyak nasabah akan menarik dananya hari ini atau berapa banyak nasabah yang akan menyetorkan dana. Oleh karena itu, bank harus selalu berjaga-jaga terhadap hal ini. Lalu tujuan kedua yaitu menambah *income*, maka yang dibeli adalah surat berharga jangka panjang, yang pendapatannya diperoleh dari pembagian dividen atau kupon dari pembelian saham dan obligasi.¹⁵

Selain dari investasi dalam bentuk surat berharga yang dapat dijual kembali, kekayaan bank syariah juga didapatkan dari fungsi bank sebagai penyalur dana, dalam hal ini pada bank syariah terdapat kegiatan penyalur dana produk pembiayaan. Salah satunya jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu *musyarakah*. Transaksi akad *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.¹⁶ Kerjasama tersebut dilakukan dengan bentuk kontribusi dari sumber daya yang dimiliki baik finansial maupun tenaga. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dengan sistem bagi hasil oleh bank syariah akan menambah aset bank syariah.

Total Aset merupakan penjumlahan dari aset lancar dan aset tetap yang merupakan harta perusahaan secara keseluruhan.¹⁷ Aset lancar terdiri dari uang kas, deposito jangka pendek, penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, termasuk surat berharga. Maka dapat dipahami bahwa surat

¹⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, hlm. 396.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cetakan ke 9, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 102

¹⁷ Santy Sitorus, "Total Aktiva", dalam <https://www.scribd.com/doc/49443549/Total-Aktiva>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018).

berharga termasuk aset lancar.¹⁸ Sedangkan pembiayaan bagi hasil yang termasuk didalamnya pembiayaan *musyarakah* termasuk kedalam aset lancar karena merupakan jasa keuangan, maka barang yang dijual atau produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satunya berupa pembiayaan.

Penelitian ini menjadikan laporan keuangan Bank Umum Syariah yaitu PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk sebagai objek penelitian. Bank Maybank merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk, didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada 1989.¹⁹

Surat berharga yang dimiliki bank dan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank dapat menambah aset suatu bank. Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank harus menghitung tingkat komposisi aset lancarnya, karena sangat penting untuk memperkirakan seberapa besar perusahaan dapat mengelola asetnya terutama untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan asetnya.

Berdasarkan teori diatas Surat Berharga dan Pembiayaan *Musyarakah* dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan aset suatu bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Surat Berharga dan Pembiayaan *Musyarakah* meningkat akan berpengaruh pada Total Aset, namun yang terjadi di PT. Bank

¹⁸Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputndo, 2005), hlm. 52.

¹⁹Editor, "sejarah Perusahaan", dalam <https://www.maybank.co.id/about/>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.

Maybank Syariah tidak selamanya sesuai dengan apa yang terdapat pada teori. Akun aset pada bank syariah yang dapat berpengaruh pada total aset ada banyak macamnya. Namun peneliti kali ini hanya fokus kepada kegiatan aset lancar yang bersifat produktif, yakni surat berharga yang dimiliki oleh bank dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* serta bagaimana pengaruhnya terhadap total aset. Adapun data-data yang menunjukkan jumlah nilai Surat Berharga dimiliki, Pembiayaan *Musyarakah* dan total Aset PT Bank Maybank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Nilai Surat Berharga dimiliki, Pembiayaan *Musyarakah* dan Total Aset pada PT. Bank Maybank Syariah, Tbk
(dalam Jutaan Rupiah) Periode 2015-2017

Tahun	Triwulan	Surat Berharga (X1)		Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2)		Total Aset (Y)	
2015	I	150.497	-	256.104	-	2.132.349	-
	II	200.432	↑	275.177	↑	1.738.553	↓
	III	150.368	↓	267.506	↓	1.668.962	↓
	IV	340.303	↑	267.310	↓	1.743.439	↑
2016	I	350.238	↑	224.606	↓	1.580.784	↓
	II	375.821	↑	224.029	↓	1.649.131	↑
	III	375.696	↓	223.258	↓	1.417.720	↓
	IV	350.570	↓	222.964	↓	1.344.720	↓
2017	I	200.466	↓	303.702	↑	1.166.085	↓
	II	213.616	↑	113.963	↓	1.383.043	↑
	III	213.488	↓	111.728	↓	1.253.160	↓
	IV	213.344	↓	37.801	↓	1.275.648	↑

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Publikasi per Triwulan PT. Bank Maybank Syariah.


Berdasarkan pada tabel di atas, perkembangan Surat Berharga yang dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Total Aset pada Bank Maybank Syariah pada periode 2015-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 triwulan kedua Total Aset mengalami penurunan sebesar 393.796 sedangkan Surat Berharga naik sebesar 49.935 dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan juga sebesar 19.073. Kemudian pada triwulan keempat Surat Berharga mengalami kenaikan 189.935 dan Total Aset mengalami kenaikan sebesar 74.477 tetapi perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* turun sebesar 196.

Pada tahun 2016 triwulan pertama perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* turun sebesar 42.695 dan Total Aset juga mengalami penurunan 162.655 tetapi Surat Berharga mengalami kenaikan sebesar 9.935. Pada triwulan kedua Pembiayaan *Musyarakah* kembali mengalami penurunan sebesar 577 tetapi pada perkembangan Surat Berharga dan Total Aset mengalami kenaikan masing-masing sebesar 25.583 dan 68.347.

Pada tahun 2017 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 80.738 tetapi perkembangan Surat Berharga dan Total Aset kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 150.104 dan 178.635. Pada triwulan kedua Pembiayaan *Musyarakah* turun drastis sebesar 189.739 tetapi Surat Berharga dan Total Aset naik masing-masing sebesar 13.150 dan 216.958. Pada triwulan keempat Surat Berharga dan pembiayaan *Musyarakah* turun masing-masing sebesar 144 dan 73.927. Namun Total Aset mengalami kenaikan sebesar 22.488.

Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat adanya keterkaitan antara Surat Berharga, Pembiayaan *Musyarakah* dan Total Aset. Semakin besar surat Berharga tentu akan semakin besar pula Total Aset dan begitupun dengan Pembiayaan *Musyarakah*, semakin besar pembiayaan disalurkan tentu akan semakin besar pula Total Aset. Namun dalam tabel diatas terdapat ketidaksesuaian dengan yang telah peneliti jelaskan. Adapun untuk melihat perkembangan antara Nilai Surat Berharga yang dimiliki, Pembiayaan *Musyarakah* dan Total Aset dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Surat Berharga yang dimiliki dan Pembiayaan
Musyarakah dengan Total Aset pada PT. Bank Maybank Syariah, Tbk
Periode 2015-2017



Berdasarkan data yang tersaji pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan tingkat pertumbuhan Surat Berharga, Pembiayaan *Musyarakah* dan Total Aset pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2015 hingga 2017 disetiap triwulan. Bisa dilihat untuk Surat Berharga mengalami fluktuasi yang cukup stabil, antara kenaikan dan penurunan tidak terjadi dengan nilai yang terlalu jauh. Tapi pada awal periode 2017 pembiayaan *musyarakah*

turun cukup drastis sehingga garis pada grafik cukup turun jauh. Total Aset mengalami penurunan yang cukup drastis secara berkala dari tahun 2015 hingga awal tahun 2016 tetapi saat berada di triwulan kedua nilai aset Bank Maybank Syariah naik secara signifikan.

Aset yang termasuk dalam total aset perbankan syariah adalah kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan yang diberikan, dan rupa-rupa aktiva.²⁰ Maka akun aset yang akan mempengaruhi total aset diantaranya adalah Surat Berharga dan Pembiayaan bagi hasil *Musyarakah*.

Kemudian menurut Anton Sudrajat dalam penelitiannya menyebutkan banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada periode selanjutnya, sebab pembiayaan tersebut nantinya akan memberikan pengembalian berupa keuntungan yang akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset.²¹ Sehingga dapat dipahami bahwa Surat Berharga yang dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* akan berpengaruh positif terhadap Total Aset. Namun pada tabel dan grafik yang telah disajikan terdapat beberapa fenomena yang menyimpang dari teori yang ada dan apa yang seharusnya terjadi. Terdapat pengaruh yang negatif atau penurunan nilai dari Surat Berharga ataupun Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset.

²⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 339.

²¹Anton Sudrajat, "Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Jawa Timur Tahun 2009-2014", *Jurnal Justitia* Vol 11, 2014, yang dipublikasikan dalam <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=293209> diakses, tanggal 30 september 2018 Pk 14:59.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Surat Berharga yang dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aktiva. Penelitian akan dituangkan dalam judul ***Pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Total Aset pada PT. Bank Maybank Syariah, Tbk Periode 2015-2017.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa Surat Berharga dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Total Aset. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017;

2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017;
3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan terhadap Total Aset di PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset pada PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017;
 - b. Mengembangkan konsep dan teori Surat Berharga dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset pada PT. Bank Maybank Syariah, Tbk periode 2015-2017.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keuangan dan menjadi bahan masukan bagi pihak bank dalam mengelola serta mengetahui pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset.